

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan rumah tangga, suami isteri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hak dan kewajiban suami dan isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri seimbang ialah bahwa selain kodrat laki-laki dan perempuan maka kedudukan suami dan isteri di dalam rumah tangga seimbang dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam memahami hak dan kewajiban suami dan istri penting untuk saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam kenyataannya sering dijumpai rumah tangga yang tidak harmonis. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berasal dari berbagai macam faktor ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Salah satu faktor ketidakharmonisan rumah tangga adalah konflik rumah tangga yang secara terus menerus antara suami dan istri dengan berbagai alasan yang mendasari timbulnya konflik tersebut. Penyelesaian konflik yang tidak sehat maka dapat berujung pada tindakan kekerasan dan diskriminasi di keluarga.¹

¹ Arians Harefa, 2021, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021, Neliti, hlm. 1.

Konflik rumah tangga yang sering terjadi dapat mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akibat dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Perilaku kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan menggunakan tindakan fisik karena hilangnya kontrol diri yang dapat mengakibatkan bahaya kepada orang lain.² Kualifikasi bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Setiap bentuk kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk melindungi dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri setiap orang. Di dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi dasar bentuk perlindungan hukum bagi korban mengenai Hak Asasi Manusia dalam hal ini korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dasar perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut dapat menjadi pedoman korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk bertindak secara tegas terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami. Selain Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi solusi dan penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai upaya penegakan hukum dan sebagai perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal melindungi Hak Asasi Manusia. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni penghormatan terhadap Hak Asasi

² Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No.1, Universitas Padjajaran, hlm. 21.

Manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.³

Selain dalam hal melindungi Hak Asasi Manusia korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk untuk pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menindak secara tegas pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menghendaki bahwa pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Kekerasan Rumah Tangga ditindak secara tegas melalui jalur hukum. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Pasal 44-50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga artinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menindak secara tegas pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketentuan pidana yang dimaksud sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa sanksi pidana penjara atau denda.

Sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini diterapkan merupakan serangkaian proses yang panjang dengan tujuan akhir adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Proses yang diawali dari tahap penyelidikan hingga putusan oleh pengadilan sangat tidak efisien karena memakan banyak waktu dan biaya. Melihat dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memakan banyak waktu dan biaya maka pemerintah mengeluarkan terobosan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. Konsep *Restorative Justice* yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

³ Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, Azka Pustaka, Sumatera Barat, hlm. 8.

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menekankan bahwa *Restorative Justice* sebagai upaya perdamaian para pihak yang berkepentingan dengan tujuan akhir pemulihan kembali pada keadaan semula. Penerapan *Restorative Justice* yaitu proses penyelesaian perkara pidana dengan cara musyawarah mufakat. *Restorative justice* bukan hanya perdamaian antara para pihak yang berkepentingan melainkan juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.⁴ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat diterapkan terhadap kasus selain tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui jalur hukum atau dapat diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice*. Hal ini dapat dilihat dari bahwa tidak ada ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di tingkat Kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengupayakan penyelesaian tindak pidana di tingkat Kepolisian dengan menggunakan *Restorative Justice*. Terhadap penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian tidak diatur secara spesifik mengenai *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan materiil *Restorative Justice* yang menjadi acuan polisi dalam menerapkan *Restorative Justice* di tingkat

⁴ Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 49.

Kepolisian yang dalam hal ini proses penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka Rumusan Masalah yang diajukan yaitu apakah yang menjadi dasar bagi Kepolisian untuk menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisis dan mengkaji proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan terhadap proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam menyelesaikan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar jalur persidangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan memiliki kebaharuan dari penelitian yang sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Nama Peneliti : Nuraini Ritonga
- Judul Penelitian : WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR BUKIT RAYA)
- Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana wewenang penyidik Polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?
 2. Apa saja kendala wewenang Polri dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian di Polisi Sektor Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021?
- Hasil Penelitian : Hasil penelitian tersebut menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa salah satu tanggung jawab penyidik polisi Polsek Bukit Raya adalah menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian melalui

keadilan Restoratif. Yang berarti mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui perdamaian kedua belah pihak. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun terhadap Tindak Pidana Pencurian di Polsek Bukit Raya, Pelaksanaannya masih belum efektif. Karena, menurut data lapangan, dari 21 Oktober 2023 hingga 31 Maret 2024, terdapat 23 pencurian yang memenuhi persyaratan materil dan secara hukum dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Terdapat 11 kasus pencurian yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Beberapa faktor, seperti pengetahuan masyarakat, terus menghambat pelaksanaan hukum Restorative Justice di Polsek Bukit Raya

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun adalah terletak pada objek penelitian yang berbeda, skripsi pembandingan menganalisis wewenang penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian yang terfokus pada wewenang penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Nama Peneliti : Eva Widyastuti
 Judul Penelitian : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
 DALAM PERKARA KASUS

KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (Studi Kasus Pada Polresta
Yogyakarta)

- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta?
2. Faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan Kegagalan dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Yogyakarta?

Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut menjawab rumusan masalah tentang bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta dan faktor apakah yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan *Restorative Justice* pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian R.I Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan kewenangan diskresi penyidik dalam Pasal

18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I. Faktor apa yang menjadi keberhasilan pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban bersedia mengikuti proses perdamaian dan memaafkan pelaku, sudah ada hasil kesepakatan perdamaian bersama sebelum proses *Restorative Justice* ditawarkan, korban dan pelaku bersikap komunikatif dan kooperatif saat keikutsertaan pada proses perdamaian dan memberikan tanggapan positif terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam kekerasan dalam rumah tangga, ruangan khusus mediasi dan kemampuan peran penyidik sebagai mediator sehingga wadah yang mempermudah jalannya penerapan *Restorative Justice*. Selanjutnya faktor apa yang menjadi kegagalan pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu ketidakhadiran yang berulang kali salah satu pihak antara pelaku dan korban tindak pidana dan tidak tersedia aturan mewajibkan penyidik menggunakan diskresi upaya penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan untuk masyarakat menyadari pemahaman para pihak kehadiran korban dan pelaku dalam turut partisipasi proses perdamaian melalui *Restorative Justice*, serta perlu adanya aturan pedoman

baik ditingkat Polsek, Polres dan Polda sebagai dasar hukum yang hukum dalam penyelesaian perkara delik aduan menggunakan *Restorative Justice*

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah terletak pada objek penelitian yang berbeda, skripsi pembanding menganalisis prosedural *Restorative Justice* di Polresta Yogyakarta, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian yang terfokus pada dasar wewenang penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Nama Peneliti : Radhwani Adzra Fitri
- Judul Penelitian : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE DI
POLRESTABES SEMARANG
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang?
- Hasil Penelitian : *Restorative Justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Praktik penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif telah

dilakukan terutama untuk penyelesaian pelanggaran yang termasuk dalam delik ringan. *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan memberi konsep adanya permintaan maaf, dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan dan upaya penyembuhan kembali bagi pelaku ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk dari *restorative justice* meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan menyatukan kembali satu sama lain. Hasil penelitian Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan *Restorative Justice* di Polrestabes Semarang pada intinya adalah untuk menyelesaikan kasus melalui mediasi. Penyelesaian dilakukan dari laporan sampai dengan henti sidik. Faktanya penyelesaian kasus belum dapat terlaksana dengan baik, karena masih terdapat hambatan bagi penyidik dalam menyelesaikan. Idealnya, metode *restorative justice* harus terdapat partisipasi aktif dari korban dan pelaku atau masyarakat serta fungsi penyidik dalam mengutamakan kepentingan korban, pelaku serta masyarakat.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun

terletak pada objek penelitian yang berbeda, skripsi pembanding menganalisis *Restorative Justice* di Polratbes Semarang dan fokus rumusan masalah yang berbeda, sedangkan penulis hendak mengangkat penelitian yang terfokus pada dasar wewenang penyidik dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Batasan Konsep

1. Restorative Justice

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisis dari sumber-sumber tertulis yang dapat disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis yang dengan demikian sumber penelitian dari penelitian hukum normatif adalah sumber-sumber tertulis atau informasi sekunder.⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Iman Jalaludin Rifa'i, dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 7.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum yang dipublikasikan dalam jurnal, laporan hasil penelitian, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder melalui gagasan pokok yang dicari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Selain itu, Penulis juga menggunakan metode wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Sri Mawar Indah Kartika Dewi, S.H. Selaku BA DITRESKRIMUM POLDA DIY penyidik PPA Polda DIY terkait dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis.

4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis sesuai dengan ilmu hukum normatif, yaitu:
 - 1) Deskripsi hukum positif, menguraikan pasal-pasal terkait *Restorative Justice* di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat penyidikan.

- 2) Analisis hukum positif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan pada peraturan-peraturan, norma, serta kaidah hukum yang berlaku.
 - 3) Interpretasi hukum positif, yaitu penafsiran peraturan perundang-undangan yang tersistematis.
- b. Bahan hukum sekunder

Analisis data dari penulisan hukum ini berdasarkan pendapat hukum mengenai dasar penyidik Polri menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat penyidikan yang berasal dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literatur. Analisis ini dilaksanakan dengan membandingkan persamaan maupun perbedaan pendapat yang selanjutnya hasil dari analisis data bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang untuk bahan hukum primer.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang dibagi dalam 3 (tiga) bab yang terdiri atas susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan mengenai tiga variabel penjelasan penulisan skripsi. Variabel pertama yaitu kewenangan Penyidik Polri Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Variabel kedua yaitu pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Variabel ketiga yaitu dasar dan alasan Penyidik Polri menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di tingkat penyidikan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini penulis menjelaskan mengenai bab terakhir atau penutup dalam penulisan skripsi yaitu berisi kesimpulan dan saran.